

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo, diperlukan suatu tim pengembangan inovasi yang berkelanjutan dari unsur Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
2. mensosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
3. memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
4. mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
5. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Gorontalo
pada tanggal 3 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,

ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GORONTALO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rutniyani Ngabito

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA GORONTALO

SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Mario S. Nurkamiden	Ketua KPU Kota Gorontalo	Pengarah
2	Ramli Ondang Djau	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pengarah
3	Fadjrin Buhang	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pengarah
4	Muhammadun Bashar Laba	Anggota KPU Kota Gorontalo	Pengarah
5	Aniki Sunarjojo Suleman	Sekretaris KPU Kota Gorontalo	Penanggung Jawab
6	Sri Nurjannah Merdekawati	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Ketua
7	Rutniyani Ngabito	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
8	Fahrudin Umar	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9	Ratni Mohi	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
10	Syahrul Ismail	Pelaksana/Staf	Anggota

11	Yasin Rivendi Suatan	Pelaksana/Staf	Anggota
12	Zulham Yahya	Pelaksana/Staf	Anggota
13	Prans Humaapo	Pelaksana/Staf	Anggota
14	Dwi Pebi Hartati	Pelaksana/Staf	Anggota
16	Ricky Putra Adam	Pelaksana/Staf	Anggota
17	Aan Ardiansyah	Pelaksana/Staf	Anggota
18	Yusman Daliwa	Pelaksana/Staf	Anggota
19	Rusmali Ishak	Pelaksana/Staf	Anggota
20	Halid Daud	Pelaksana/Staf	Anggota

Ditetapkan di Kota Gorontalo
pada tanggal 3 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO,


ttd.

MARIO S. NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rutniyani Ngabito